

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Gambaran umum desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar

Bank sampah syariah keluarga harapan terletak di desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Lokasi ini berada di sebelah ujung barat daya dari kabupaten Blitar. Desa ini berbatasan dengan desa Kates kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung, dan kelurahan Kademangan desa Kademangan kabupaten Blitar. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 2,57925 Km² dengan jumlah total penduduk sebanyak 4.915 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari 2,527 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 2,387 jiwa berjenis kelamin perempuan, terdiri dari 26 Rukun Tetangga dan 6 Rukun Warga atau Lingkungan. Desa Jimbe dipimpin oleh seorang kepala desa bersama Supriyanto.⁶⁴

Dilihat dari sisi geografisnya, desa ini memiliki potensi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian desa. Jumlah penduduk tersebut berdasarkan pekerjaannya terdiri dari 109 jiwa sebagai petani, 52

⁶⁴ Data Geografis Desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar

sebagai buruh tani, 13 jiwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 221 jiwa sebagai wiraswasta/pedagang dan 2.132 jiwa lainnya sebagai tenaga kerja serabutan. Di desa ini juga terdapat 20 unit industri mikro dan kecil, dan 4 unit industri menengah di desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.⁶⁵

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat banyak, menyebabkan tingkat konsumerisme masyarakat juga semakin meningkat, sehingga menimbulkan banyaknya makanan yang di produksi sehingga banyaknya sampah yang berada di desa tersebut. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya bank sampah yang ada di wilayah tersebut sebagai solusi alternatif pemanfaatan limbah dan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan, masyarakat Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar mayoritas berpendidikan menengah keatas dan banyak pula yang hanya menempuh pendidikan menengah pertama. Tingkat pendidikan yang beragam ini mengakibatkan pola berpikir mereka yang berbeda-beda. Walaupun berpenghasilan menengah kebawah, tetapi masyarakat desa Jimbe memiliki ide kreativitas yang sangat tinggi. Sehingga dari keterbatasan yang mereka miliki dapat menciptakan sebuah karya- karya atau kerajinan yang dapat dijual di pasaran, sehingga pendapatan rumah tangga mereka semakin meningkat.

⁶⁵ *Ibid.*

2. Sejarah berdirinya Bank Sampah Syariah desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar

Hadirnya program pemerintah dalam meningkatkan masyarakat Indonesia berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing wilayah dapat membantu masyarakat dalam mengelola perekonomiannya. Melalui program keluarga harapan pada tahun 2013 telah menginisiasi lahirnya Bank Sampah Syariah (BSS) Keluarga harapan di desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Program Bank Sampah tersebut lahir atas usaha dan kerja keras dari ibu Suprih Miana, seorang wanita yang sangat gigih dalam mengembangkan bank sampah.

“pada tahun 2013 saya mempunyai inisiatif untuk mendirikan bank sampah, awalnya saya tidak tau apa mbak sampah itu? Tetapi pada tahun 2014 pemerintah daerah memberikan pelatihan berupa kerajinan, serapan dan kompos. Disitulah saya mulai paham dan tertarik untuk memajukan bank sampah ini”⁶⁶

Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan yang terletak di Kabupaten Blitar ini terus melakukan inovasi. Dari berbagai sampah yang diolah, bank sampah ini mampu menghasilkan kerajinan yang dapat menghasilkan uang, diantaranya berupa Keset yang terbuat dari kain perca, tas yang terbuat dari gelas-gelas plastic dan pupuk kompos bagi sampah yang dapat didaur ulang.

Hadirnya bank sampah syariah di wilayah jimbe tersebut juga telah menginisiasi lahirnya bank sampah di masing-masing desa di kecamatan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Suprih Miana, pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 11.00 WIB

Kademangan. Menurut Koordinator Pendampingan Program Keluarga Harapan Kabupate Blitar, Mahbub Alfarobi mengungkapkan bahwa:

Kami ingin mengubah paradig lama bahwa sampah adalah sumber masalah, menuju paradig baru bahwa sampah memiliki nilai ekonomis yang tinggi.⁶⁷

Paradigma inilah sangat layak untuk dijadikan bagian dari pendampingan keluarga miskin di Kabupaten Blitar. Melalui bank sampah inilah para penerima bantuan pemerintah tersebut dapat mengelola barang-barang bekas yang tidak terpakai, sehingga ada tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyaknya sampah yang terkumpul dari tiap-tiap nasabah, akan ditimbang dan dibayar sesuai harga di pasaran.

Para pengelola bank sampah tersebut terbantu dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk mengelola sampah-sampah tersebut menjadi kerajinan seperti tas, hiasan lampu, keset dan lain sebagainya. Untuk pemasaran hasil kerajinan- kerajinan tersebut bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta asosiasi- asosiasi usaha di Kabupaten Blitar. Selain itu, pihak pengelola bank sampah syariah sering menitipkan ke took-toko yang ada di wilayah sekitar bank sampah.

3. Visi dan Misi Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan

a. Visi

Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan nyaman dengan manajemen koperasi

⁶⁷ Wawancara dengan Mahbub Alfarobi, pada tanggal 29 Mei 2018

b. Misi

- 1) Pemanfaatan sampah menjadi barang ekonomis.
- 2) Dapat meningkatkan pendapatan melalui sampah
- 3) Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui manajemen koperasi.

4. Struktur Organisasi Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan

Tabel 4.2
Struktur bank sampah syariah

Pelindung	: Kepala Desa Jimbe
Penasehat	1. Ketua BPD 2. Ketua LPMD
Pendamping	: Mety Haksarani
Pengurus Harian	
Ketua	: Suprih Miana
Sekretaris	: Eva Kristanti
Bendahara	: Winarsih
Anggota	1. Nurhayati 2. Rumboko Wati 3. Superehatin 4. Supiah

5. Produk-Produk Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan

Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan Kademangan memiliki berbagai macam produk dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, kebersihan lingkungan dan kesehatan. Produk-produk tersebut antara lain:

a. Tabungan

Tabungan yang terjadi di bank sampah merupakan penghimpunan dana dari masing-masing nasabah setiap bulannya.

Penghimpunan dana tersebut berupa sampah yang dikelola oleh masing-masing unit bank sampah. Sampah yang dibawa nasabah tersebut akan dibeli sesuai dengan harga di pasaran.

b. Penyaluran dana (*Akad Mudharabah Muqoyyadah*)

Salah satu prinsip syariah yang diterapkan bank sampah syariah keluarga harapan ini dengan menggunakan bagi hasil dalam penghitungan keuntungannya. Bagi hasil yang dimaksud ialah dengan menerapkan akad *mudharabah muqoyyadah*. Dimana pihak pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuannya yang dinyatakan secara khusus yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam penyaluran dana mudharabah ini pihak bank sampah membeli barang dari nasabah berupa sampah an-organik setiap bulannya, kemudian pihak nasabah mengangsur dana berupa sampah. Pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pada akad ini seorang pengelola dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, untuk tujuan perdagangan. Adapun jenis penyaluran dana yang diperbolehkan ialah hanya bertitik pada usaha-usaha tertentu seperti dana untuk kerajinan, perdagangan dan koperasi sembako.

c. Pendidikan

Program dana pendidikan yang dimaksud disini ialah setiap putra dan putri bapak maupun ibu yang tergabung dalam unit bank sampah syariah keluarga harapan ini setiap semesternya diwajibkan untuk mengumpulkan raport setiap siswa. Hal ini untuk pengawasan dan memacu semangat belajar keluarga penerima bantuan pemerintah berupa program keluarga harapan.

“setiap semester nilai anak-anak dikumpulkan menjadi satu, kita lihat yang di sekolahnya mendapatkan ranking atau juara ya kita kasih hadiah mbak, supaya semangat anak-anak dalam belajar itu bertambah. Kalau anak kita pandai-pandai, orang tua pasti bangga mbak, orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya lebih sukses dari pada kita.”⁶⁸

Penyaluran dana pendidikan pada bank sampah ini berupa pemberian hadiah bagi siswa-siswi berprestasi untuk memacu semangatnya dalam meningkatkan pendidikan dan taraf hidup keluarganya. Pengurus bank sampah selalu memastikan bagi siswa yang naik kelas dengan predikat bagus maupun bagi siswa yang naik tingkat dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, maupun bagi peserta didik yang naik tingkat dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah ke atas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan penerima bantuan pemerintah berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan bu suprih, pendiri bank sampah pada 29 Mei 2018

d. Posyandu

Salah satu upaya yang dilakukan bank sampah syariah keluarga harapan dalam meningkatkan kesehatan para nasabah ialah dengan menerapkan posyandu bagi bayi dibawah umur lima tahun (balita). Tujuan utama adanya Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) yang dikelola pihak bank sampah ini ialah untuk memastikan sekaligus memantau tingkat kesehatan masyarakat setempat.

e. Kerajinan

Bank sampah syariah juga menerapkan produk kerajinan, artinya selain pemanfaatan daur ulang bagi sampah organik, bank sampah ini lebih memanfaatkan sampah an-organik untuk kerajinan. Hasil kerajinan inilah dapat meningkatkan perekonomian nasabah, seperti halnya ungkapan dari ibu wiji, salah satu nasabah dari bank sampah syariah keluarga harapan:

“saya berpikir dengan kerajinan inilah, uang kita bisa bertambah, lingkungan rumah semakin bersih. Dan bahan utamanya mudah dicari untuk plastik gelas maupun bekas jajan anak-anak mbak, kalau untuk keset itu dari kain perca, saya harus beli di konveksi Tulungagung sana lebih murah”⁶⁹

Kerajinan memang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa bagi masyarakat Jimbe khususnya. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan bahan daur ulang dari pada bahan dari pabrik jika dinilai dari seni dan keunikannya.

⁶⁹ Hasil wawancara dari ibu wiji pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

6. Praktik Kontrak Silent Partnership pada Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan

Keberadaan sebuah perbankan tidak luput dari sebuah perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan lembaga keuangan, maupun lembaga keuangan dengan sesama lembaga keuangan. Keberadaan bank sampah syariah keluarga harapan yang berada di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini terdiri dari dua kelompok yaitu bank sampah Jimbe A yang beranggotakan 22 orang dan bank sampah B yang beranggotakan 21 orang. Berbeda dengan bank sampah pada umumnya, bank sampah syariah keluarga harapan ini menerapkan konsep syariah dalam pengelolaannya. Konsep syariah yang diterapkan, yakni dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk setiap keuntungan yang didapatkan dari setiap penjualan sampah atau pengolahannya menjadi produk kreatif.

Adapun akad yang terdapat pada bank sampah syariah keluarga harapan ini ialah akad jual beli dan bagi hasil. Akad jual beli ini dimana setiap anggota bank sampah syariah perbulannya membawa sampah untuk ditimbang dan dihargai sesuai harga di pasaran. Selain akad jual beli, bank sampah syariah keluarga harapan juga menerapkan prinsip bagi hasil dan produk lingkungan. Akad bagi hasil yang diterapkan pada bank sampah syariah ini ialah dengan menerapkan akad *Mudharabah Muqayyadah*, dimana pihak pemilik dana atau pengelola bank sampah menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, dan jenis usaha.

Bagi nasabah, akad atau perjanjian yang diterapkan oleh bank sampah syariah keluarga harapan telah banyak membantu warga miskin yang membutuhkan dana dalam melangsungkan kehidupannya. Namun masyarakat sangat acuh terhadap keabsahan dari akad mudharabah tersebut apakah sudah sesuai dengan perundang undangan ataupun belum sesuai. Bagi masyarakat ketika melakukan sebuah pembiayaan hanya bertumpu pada jangka waktu, jatuh tempo dan bagi hasilnya saja. Masih banyak nasabah yang kurang memahami akad atau perjanjian atau model kontrak yang digunakan bank sampah syariah dalam pengelolaannya. Hal ini karena pengetahuan masyarakat yang minim dan minimnya keterbukaan antara pengelola dan nasabah. Berikut ungkapan ibu suti salah satu nasabah bank sampah syariah:

“saya kesini hanya membawa sampah, ditimbang dan dihargai, dapat uang langsung pulang, tidak pernah ada perjanjian juga. Semuanya sudah di urus oleh pengelola sehingga pihak nasabah tinggal terima bersih saja.”⁷⁰

Sebuah kontrak memang sangat penting untuk dipahami, karena setiap aktifitas yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari sebuah perjanjian atau akad antara satu pihak dengan pihak yang lain maupun satu individu dengan individu yang lain. Baik perjanjian syariah maupun perjanjian baku maupun perjanjian standart.

“saya pernah pinjam uang, dikasih uang ya sudah tanpa ada perjanjian tertulis, kontraknya bagaimana ya kurang paham saya. Terkait akad mudharabah yang digunakan bank sampah syariah keluarga harapan disini, nasabah kurang memahami, kit amah

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu suti, nasabah bank sampah syariah, pada tanggal 17 Mei 2018

orang sudah dapat pinjaman, dikasih tau kapan jatuh temponya itu sudah cukup.”⁷¹

Akad pembiayaan mudharabah muqayyadah pada bank sampah sejatinya berprinsip pada muatan materi akad yang disampaikan oleh pengelola kepada nasabah, dalam akad tersebut dijelaskan bahwa setiap nasabah diwajibkan menabung dalam bentuk sampah yang di harga sesuai dengan harga dipasaran, setelah proses penimbangan akan dicatat dalam buku induk sebagai data tetap nasabah. Hasil timbangan tersebut dimasukkan dalam tabungan yang dikelola atas nama kelompok. Dari sinilah masyarakat penerima bantuan pemerintah berupa program keluarga harapan dapat meningkat pemasukannya.

Keuntungan yang masuk akan dibagi menjadi dua yaitu 85 persen untuk anggota dan sisanya untuk operasional bank sampah dan zakat. Pendapatan sebesar 85 persen yang diterima anggota tidak akan langsung dibagikan, namun akan dimasukkan ke tabungan mereka masing-masing yang dibuat atas nama kelompok. Setiap kelompok umumnya terdiri atas 5 hingga 12 anggota. Dari 85 persen keuntungan yang ditabung tersebut, akan dikelola kembali antara lain untuk simpan pinjam, penjualan sembako, dan pembayaran listrik online. Jadi uang yang masuk akan diputar kembali untuk usaha, hasilnya juga akan dirasakan anggota. Setiap bulan sampah yang terkumpul akan ditimbang, harga perkilonya disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar.

⁷¹ *Ibid*,

Adapun mekanisme bank sampah syariah keluarga harapan sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Eva Kristanti ialah:⁷²

a. Pemilahan sampah rumah tangga

Nasabah harus memilih sampah sebelum di setorkan kepada pihak bank sampah, sampah dipilih sesuai jenisnya, ada sampah organik dan an-organik. Hal tersebut karena setiap sampah memiliki harga yang berbeda-beda. Semakin berkualitas tingkat pemilihan sampah tersebut, maka harga barang bekas tersebut akan meningkat. Sampah bukanlah hal yang menjijikkan, namun sudah menjadi penghasilan sekunder. Barang yang dirasa sudah tidak memiliki manfaat dapat digunakan menjadihal baru yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai yang ekonomis.

Sampah yang wajib di setorkan setiap bulannya tergantung kepada seberapa banyak nasabah memiliki barang-barang bekas. Semakin banyak sampah yang dibawa maka semakin banyak uang yang dihasilkan. Proses pengelolaan sampah oleh bank sampah inilah mampu membuat perubahan pada gaya hidup masyarakat setempat, lingkungan semakin bersih dan tidak ada pemandangan sampah yang berceceran.

Melalui system bank sampah inilah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir, karena sampah yang telah terkumpul akan di

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kristanti, pada 17 Mei 2018

olah lagi menjadi barang yang bernilai ekonomis sehingga sampah yang terbuang hanyalah sampah yang tidak dapat di daur ulang menjadi barang yang memiliki manfaat.

b. Penyetoran sampah ke bank

Waktu penyetoran sampah telah disepakati sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini guna memudahkan bagi nasabah untuk mengumpulkan iuran sampahnya berkelompok.

c. Penimbangan

Besaran sampah yang disetor tidak ada aturan pokoknya sehingga pihak nasabah hanya membawa sampah seadanya.

d. Pencatatan

Pengurus bank sampah akan melakukan pencatatan pada jenis dan bobot sampah setelah proses penimbangan. Hasil pengukuran tersebut di konversikan dalam bentuk rupiah yang kemudian akan ditulis dalam buku tabungan. Buku tabungan tersebut dapat di cairkan atas nama kelompok untuk dana kesehatan, pendidikan, usaha, dan simpan pinjam maupun pembiayaan. Dari sinilah masyarakat sangat merasakan manfaat sampah yang dapat meningkatkan taraf hidup nasabah terutama bagi penerima bantuan pemerintah berupa program keluarga harapan.

e. Pengelolaan sampah menjadi produk kreatif

Sampah an-organik yang telah terkumpul menjadi satu akan dipilah kembali berdasarkan jenisnya. Misal sampah plastik dengan

plastik, botol dengan botol, hal tersebut agar pengerjaannya menjadi produk kreatif semakin mudah dan cepat. Dalam pengelolaan inilah dibutuhkan tangan-tangan kreatif yang memiliki daya kreatifitas yang tinggi dan keuletan dalam berkarya agar hasil yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi.

7. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait kontrak *silent partnership* di Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada bank sampah syariah keluarga harapan dapat ditarik sebuah pemaparan bahwa penggunaan kontrak atau perjanjian oleh sebuah lembaga atau perusahaan sangat penting, mengingat perjanjian atau kontrak atau akad sangat penting dalam menentukan sebuah langkah. Sebuah lembaga keuangan seperti halnya perbankan telah membuat keseragaman dalam sebuah klausul perjanjian secara sepihak. Artinya pihak konsumen atau nasabah tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait isi dan syarat sebuah perjanjian. Konsumen hanya berkesempatan untuk memilih apakah setuju atau tidak (*take it or leave it*), tanpa ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Penggunaan kontrak atau akad dalam sebuah lembaga keuangan ini menimbulkan masalah hokum yang harus segera di pecahkan. Kesepakatan yang didapat sebuah perjanjian didasarkan pada hasil negosiasi antara para pihak. Namun proses semacam ini tidak diterapkan

dalam perjanjian baku atau *standart*, tidak ada kebebasan dalam menentukan syarat dan isi dari sebuah perjanjian atau akad. Praktik perjanjian baku sangatlah menguntungkan pihak lembaga keuangan, namun disisi lain sangat merugikan bagi konsumen dalam hal ini seorang nasabah.

Perjanjian atau kontrak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun pengaturan tersebut tidak secara spesifik. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 telah menjawab keabsahan sebuah kontrak yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam melakukan sebuah pembiayaan atau pinjam meminjam ataupun kontrak yang lainnya. Dalam merumuskan sebuah akad atau perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari kesepakatan klausul-klausul kedua belah pihak. Dalam pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷³ Hal ini mencerminkan bahwa setiap isi dalam sebuah perjanjian harus diterapkan oleh seorang nasabah lembaga keuangan.

Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) tentang pencantuman klausul baku, dijelaskan bahwa:

⁷³ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara, 2008),

“pelaku usaha dalam menawarkan barang/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.”⁷⁴

Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana penjelasan ayat 3 pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁷⁵ Oleh sebab itu klausula baku sangat penting dipahami agar pembiayaan atau akad yang nasabah gunakan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Ketika sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan sebuah kerugian, maka pihak pelaku usaha atau pengelola bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, akibat jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana bunyi pasal 19 angka 1 undang-undang perlindungan konsumen.

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁷⁶

Peraturan inilah yang melindungi dan menjamin kepentingan masing-masing pihak yang disebut debitur dan kreditur. Pasal diatas ayat 1

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

membahas tentang perlindungan bagi pihak konsumen apabila terjadi persoalan tentang kontrak baku sedangkan perlindungan bagi para pelaku usaha dibahas dalam pasal 5 yang berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”⁷⁷

Kontrak atau perjanjian antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha adalah suatu perbuatan yang isi perjanjiannya ditentukan oleh kedua belah pihak yang telah terikat.

Melalui *sharing* saya dengan salah satu hakim pengadilan agama Blitar bapak Ahmad Suyuti,SH.,MH. Terkait kontrak *silent partnership* yang dipersamakan dengan akad *mudharabah* pada bank sampah syariah keluarga harapan ini merupakan akad kerjasama yang melibatkan partner pasif sebagai lembaga keuangan atau pemodal dengan partner aktif sebagai nasabah atau pengelola. Dalam perjanjian baku maupun standart harus tertulis secara jelas dan terperinci agar tidak terjadi sengketa yang timbul dikemudian hari.⁷⁸

8. Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah terkait Kontrak Silent Partnership di Bank Sampah Syariah Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara saya terkait kontrak silent partnership yang terjadi pada bank sampah syariah keluarga harapan menunjukkan bahwa pada dasarnya semua transaksi muamalah

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Suyuti,SH.,MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 06 Juni 2018

diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Pertama pertanyaan saya tujukan kepada ustadz Ahmad Ifham Sholihin, seorang pakar hukum ekonomi syariah dan pendiri Amana Sharia Consulting (ASC). Ketika saya tanya “bagaimana pendapat ustadz terkait kontrak *silent partnership* yang tidak tercatat?” beliau menjawab bahwa:

“pada dasarnya semua ibadah itu dilarang, kecuali ada perintah dari Allah dan semua praktik muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perjanjian tersebut sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi akan tetapi diperlukan sebuah bukti tertulis bahwa akad atau perjanjian tersebut telah dilaksanakan.”⁷⁹

Kemudian pertanyaan saya selanjutnya “dalam penerapan akad *mudharabah* apakah diperkenankan jika modal diberikan dalam bentuk barang?” beliau menjawab :

“bahwasannya modal itu tidak harus berupa uang, modal bisa berupa barang dengan syarat modal tersebut harus diketahui jumlah dan jenisnya.”⁸⁰

Jawaban selanjutnya saya peroleh dari hasil wawancara saya yang kedua dengan bapak KH. Muhammad Zainuri, beliau ialah pengasuh yayasan Shiratut Thalibin sekaligus tokoh agama kecamatan Panggung Rejo. Ketika saya bertanya pertanyaan yang sama terkait “bagaimana pendapat ustadz terkait kontrak *silent partnership* atau akad *mudharabah* yang tidak tercatat?”. Beliau menjawab

“bahwasannya semua perjanjian itu boleh asal disepakati kedua belah pihak. Syarat dan isinya terpenuhi, haknya tidak ada yang terlanggar dan kewajibannya di tunaikan juga. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Ifham Sholihin, pakar hukum ekonomi syariah pada tanggal 06 Juni 2018

⁸⁰ *Ibid.*

membalas bahaya dengan bahaya. Maksudnya dalam bermuamalah dilarang membuat kerugian dan membalas kerugian dengan kerugian.”⁸¹

Wawancara saya yang ketiga dengan bapak Ahmad Suyuti,SH.,MH. Ketika saya ajukan pertanyaan yang sama beliau memaparkan bahwa sebenarnya kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap sah apabila di sepakati dan di tandatangi kedua belah pihak. Namun agar suatu perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, maka sebuah perikatan atau kontrak atau akad harus tercatat hitam diatas putih dan bermaterai. Hal tersebut agar tidak menimbulkan sebuah konflik antara pihak lembaga keuangan dan nasabah di kemudian hari.⁸²

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data diatas, yang di dapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan kontrak *silent partnership* pada bank sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, menerapkan sistem akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pertama sebagai pemodal atau lembaga keuangan syariah dan yang kedua sebagai pengelola yang bertindak sebagai nasabah. Akad kerjasama tersebut disebut kontrak *silent partnership* yang dipersamakan dengan akad *mudharabah muqayyadah*, dimana akad tersebut melibatkan dua orang partner yaitu partner aktif

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak KH. Muhammad Zainuri, pengasuh yayasan Shiratut Thalibin pada tanggal 06 Juni 2018

⁸² Hasil wawancara dengan Ahmad Suyuti,SH.,MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 06 Juni 2018

(pengelola) dan partner pasif (pemodal), dimana pihak pengelola bersepakat untuk memutar modalnya dalam perdagangan dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh.

2. Berkaitan dengan konsep kontrak *silent partnership* pada bank sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar bahwasannya penggunaan kontrak atau perjanjian oleh sebuah lembaga atau perusahaan sangat penting, mengingat perjanjian atau kontrak atau akad sangat penting dalam menentukan sebuah langkah. Sebuah lembaga keuangan seperti halnya perbankan telah membuat keseragaman dalam sebuah klausul perjanjian secara sepihak. Artinya pihak konsumen atau nasabah tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait isi dan syarat sebuah perjanjian. Konsumen hanya berkesempatan untuk memilih apakah setuju atau tidak (*take it or leave it*), tanpa ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang lain.
3. Mengenai landasan kontrak *silent partnership* yang dipersamakan dengan akad *mudharabah* pada bank sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar tersebut sudah sesuai atau terpenuhi berdasarkan landasan hukum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun disisi lain, penerapan kontrak atau perjanjian atau akad yang digunakan bank sampah kurang tersosialisasi dengan baik sehingga konsep dari kontrak tersebut hanya diketahui oleh pengelola saja. Untuk itu diperlukan sebuah pencatatan kontrak standart secara tertulis agar lembaga

keuangan yang berbentuk bank sampah dan nasabah memiliki landasan hukum yang jelas dalam berpijak. Terkait kontrak yang diterapkan dalam bank sampah tersebut, ditemukan bahwa masyarakat ada yang tau tetapi sangat acuh mengenai kontrak yang diterapkan. Mereka hanya berpacu pada sebuah pembiayaan dengan cara pengambilan uang/modal, jangka waktu jatuh tempo. Mereka kurang begitu memahami terkait bagaimana konsep kontrak yang harus diterapkan, bagaimana seharusnya menyusun sebuah kontrak dan bagaimana mekanisme kerja dari akad *mudharabah muqayyadah* pada bank sampah syariah keluarga harapan.

C. Pembahasan

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan atau teori yang ditemukan serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

1. Penerapan kontrak *silent partnership* pada bank sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.

Islam tidak mengajarkan manusia yang lebih unggul dalam bidang ekonomi melakukan pengabaian kepada yang kurang mampu. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas.

Sedangkan ekonomi islam merupakan ilmu yang dihasilkan dari sebuah upaya manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi yang sistematis, sehingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran al-Quran dan Hadist.⁸³ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah di jelaskan bahwa ekonomi islam merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁸⁴

Dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam memutar roda kehidupan, tidak bisa terlepas dari sebuah lembaga keuangan. Hadirnya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah telah memudahkan manusia dalam melakukan pembiayaan untuk mengakses modal dalam menjalankan sebuah usaha. Lembaga keuangan tersebut salah satunya ialah lembaga perbankan.

Berdasarkan undang-undang pokok perbankan tahun 1967 disebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.⁸⁵ Setiap aktifitas perbankan tidak terlepas dari sistem perjanjian. Perjanjian merupakan perserikatan antara dua pihak atau lebih baik perorangan, atau badan hukum untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

⁸³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2007) hal. 12

⁸⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Dirjen Badilag MA. RI, 2013) www.Badilag.net

⁸⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 188

Kontrak *silent partnership* yang dipersamakan dengan akad *mudharabah* ialah suatu akad yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemodal atau dengan kata lain sebagai partner pasif dan satu pihak sebagai pengelola atau nasabah, dalam bahasa lain disebut partner aktif.

Menurut Syamsul Anwar, sebuah kontrak atau perjanjian atau akad harus memenuhi syarat dan rukunnya, dan apabila tidak memenuhi beberapa hal maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Menurut hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:⁸⁶

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
3. Objek akad (*mahalul- 'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al- 'aqd*)

Sedangkan Setiap pembentukan suatu akad mempunyai syarat yang harus terpenuhi untuk menyempurnakan sebuah perjanjian. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.....hal. 96

3. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Akad bukan merupakan akad yang dilarang
5. Akad dapat memberikan faidah
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
7. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

Syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi dalam rangka menyusun sebuah kesepakatan. Sehingga kesepakatan yang telah dibuat benar-benar sah. Adapun akad yang terdapat pada bank sampah syariah keluarga harapan ini ialah akad jual beli dan bagi hasil. Akad jual beli terjadi ketika setiap anggota bank sampah syariah perbulannya membawa sampah untuk ditimbang dan dihargai sesuai dengan harga dipasaran. Selain akad jual beli, bank sampah syariah keluarga harapan juga menerapkan prinsip bagi hasil dan produk lingkungan.

Dalam praktik akad atau kontrak atau perjanjian yang terjadi di bank sampah syariah desa jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ini tentunya memiliki tujuan yang sangat baik. Dengan hadirnya

bank sampah syariah ini selain meningkatkan kebersihan lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian nasabah dengan adanya pemanfaatan sampah menjadi produk kreatif yang dikelola oleh anggota bank sampah tersebut. Selain itu adanya pembiayaan berupa bagi hasil produk kreatif ini sangat membantu para nasabah dalam mengelola sebuah usaha.

Hasil wawancara dan observasi saya pada bank sampah ini terlihat bahwa kontrak yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan sebuah manajemen sampah memang sudah sesuai dalam pandangan ulama, namun sebuah kontrak haruslah tertulis agar tidak terjadi sebuah perselisihan di kemudian hari. Anjuran pencatatan tersebut sebagaimana tertuang dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:⁸⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

⁸⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam...*, hal.2

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dan apabila sebuah kontrak tersebut tidak dicatatkan, maka hendaklah ada barang yang di tangguhkan, barang tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan pada bank sampah syariah. Hal inidi dukung oleh firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hal 241

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Analisis kontrak *silent partnership* pada bank sampah syariah keluarga harapan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999

Kontrak *silent partnership* merupakan jenis persekutuan khusus antara pekerja (partner aktif) dan pemilik modal (partner pasif) dimana si pekerja setuju untuk memutar modal dalam perdagangan dengan system bagi hasil atas profitnya.⁸⁹ Kontrak *silent partnership* ini dipersamakan atau nama lain dari akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Pada akad inilah terdapat *mudharib* (pengelola) dan *shahibul mal* (pemilik modal). Pengelola dalam hal ini dipersamakan

⁸⁹ Muhammad Baqir As Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*...., hal. 30

dengan nasabah atau mitra, nasabah bank sampah syariah disini juga bertindak sebagai konsumen.

Nasabah bertindak sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah usaha. Dalam peraturan tentang perlindungan konsumen yakni tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 bahwasannya konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 9 hak konsumen sebagaimana peraturan ini ialah:⁹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁹⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen....*, hal. 56

- g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) tentang pencantuman klausul baku, dijelaskan bahwa:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.”⁹¹

Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana penjelasan ayat 3 pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen.⁹² Oleh sebab itu klausula baku

⁹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara, 2008),

⁹² *Ibid.*

sangat penting dipahami agar pembiayaan atau akad yang nasabah gunakan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Ketika sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan sebuah kerugian, maka pihak pelaku usaha atau pengelola bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, akibat jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana bunyi pasal 19 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen.

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁹³

Peraturan inilah yang melindungi dan menjamin kepentingan masing-masing pihak yang disebut debitur dan kreditur. Pasal diatas ayat 1 membahas tentang perlindungan bagi pihak konsumen apabila terjadi persoalan tentang kontrak baku sedangkan perlindungan bagi para pelaku usaha dibahas dalam ayat 5 yang berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”⁹⁴

Kontrak atau perjanjian antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha adalah suatu perbuatan yang isi perjanjiannya ditentukan oleh kedua belah pihak yang telah terikat. Berdasarkan hasil wawancara saya terkait bagaimana nasabah atau pelaku usaha jika dalam sebuah

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

kontrak atau akad tersebut terdapat kerugian, maka berdasarkan pasal 19 tersebut pihak konsumen dalam hal ini nasabah mendapat ganti rugi atas kerusakan perlindungan bagi pihak konsumen apabila terjadi persoalan tentang kontrak baku dari pihak pelaku usaha dalam hal ini lembaga keuangan syariah.

3. Analisis kontrak *silent partnership* pada bank sampah syariah keluarga harapan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Hukum islam memang diciptakan untuk mengatur aktifitas manusia, sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah roda perekonomian atau bermuamalah. Setiap praktik muamalah tentunya melibatkan para pihak. Agar sebuah aktifitas yang dilakukan dapat berjalan maka para pihak tersebut membutuhkan sebuah akad atau kontrak atau perjanjian. Hukum islam bukanlah sebuah hukum yang hanya berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadits, apabila manusia tidak mampu memahami al-Qur'an dan al-Hadits secara baik, maka diperlukan semua pendapat para ulama, dalam hal ini ialah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Mudharabah (sleeping partnership) disebut juga dengan *qiradh* atau *muqaradah* atau muamalah. Menurut ulama fiqih perbedaan itu terletak dalam kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap wilayah islam. Penduduk Irak menyebutnya dengan sebutan *mudharabah* atau muamalah, sedangkan masyarakat islam Madinah dan Hijaz

menyebutnya dengan *mudharabah* atau *qiradh*.⁹⁵ *Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana salah satunya menyertakan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁹⁶

Adapun syarat *mudharabah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Modal dalam *Mudharabah* harus berupa uang bukan berupa barang. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan.
- 2) Jumlah modal harus diketahui
- 3) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang
- 4) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha

Dalam praktiknya akad *mudharabah* di bank sampah syariah ini menerapkan bahwa modal utama *mudharabah* berupa sampah, bukan berupa uang. Sampah tersebut ditimbang dan dikelola atas nama kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 12 anggota. Dalam praktik *mudharabah*, nasabah dalam menabung sampah setiap bulannya ditentukan berdasarkan jumlah atau berat dari sampah tersebut, namun di pihak lembaga keuangan syariah berupa bank sampah tersebut pihak

⁹⁵ Achmad Suyuti, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Jks, Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 4

⁹⁶ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hal. 112

nasabah tidak memiliki patokan yang paten dalam iuran modal berupa sampah an-organik.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menegaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:⁹⁷

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* bagian *shighut akad*, dijelaskan bahwasannya:⁹⁸

- a. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

⁹⁷ Ali Yafie, Nazri Adlani, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/Dsn-Mui/iv/2000* <https://dsnmuui.or.id/produk/fatwa/> .

⁹⁸ Ali Yafie, Nazri Adlani, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang akad *mudharabah* bagian *shighut akad*, <https://dsnmuui.or.id/produk/fatwa/>

- b. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diatas menunjukkan akad *mudharabah* dapat dilakukan jika memenuhi unsur-unsur seperti isi, rukun dan syarat sudah terpenuhi maka akad *mudharabah* tersebut sudah dianggap sah secara agama. Namun, agar akad tersebut memiliki payung hukum yang jelas maka sebuah akad atau perjanjian tersebut harus tercatat dan dibubuhi tanda tangan persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi sebuah permasalahan dikemudian hari.

Adapun mengenai azas-azas perjanjian *mudharabah* atau kandungan dari perjanjian *mudharabah* sebagai berikut:⁹⁹

1. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun secara lisan. Namun mengingat ketentuan al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis yang dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari kesalahan tafsir.
2. Perjanjian *mudharabah* dapat pula di langungkan di antara beberapa *shahibul mal* dan beberapa *mudharib*.

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*.(Jakarta:Grafiti, 2005) hal. 30

3. Kewajiban utama *shahibul mal* adalah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
4. Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum.
5. *Shahibul mal* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib*. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran.
6. *Shahibul mal* berhak memperoleh kembali investasinya apabila usaha *mudharabah* itu telah disediakan oleh *mudharib*.
7. *Shahibul mal* tidak dapat meminta jaminan dari *mudharib* atas pengambilan investasinya.
8. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
9. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.
10. *Shahibul mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan investasinya telah dikelola dengan baik.
11. Modal harus berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai. Keuntungannya bersih dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan profit dan *lost sharing principle* (PLS).

12. Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan *mudharib* tidak berhak mendapat imbalan dan tanggungjawab *shahibul mal* terbatas pada jumlah yang diinvestasikan.
13. *Mudharib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal, sedangkan *mudharib* diperbolehkan pula untuk ikut menanamkan modal.
14. Semua pengeluaran atau ongkos dapat dibebankan kepada rekening *mudharabah* yang bersangkutan.
15. *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, hati-hati, i'tikat baik dan tanggungjawab.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi acuan dirumuskan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan Sunnah Rasul. Hukum islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam*, hal. 10

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap ulama dan pakar hukum ekonomi syariah dapat dilihat bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap sah apabila di sepakati dan di tanda tangani kedua belah pihak, namun agar suatu perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, maka sebuah perikatan atau kontrak atau akad harus tercatatkan hitam diatas putih dan dibumbuhi kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut agar tidak menimbulkan sebuah konflik antara pihak lembaga keuangan dan nasabah di kemudian hari.